

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara Hukum, dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945; rumusan Pasal ini mempunyai filosofi konsep bernegara yang memberikan ruang kepada *hegemoni* hukum atau kedaulatan hukum (*supremacy of Law*) yang artinya dalam kehidupan bernegara dalam konteks ke Indonesiaan, satu hal yang harus ditegakkan adalah kehidupan hukum dalam masyarakat.¹ Peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis yang diberi bentuk sejak awal diharapkan bahwa dalam pelaksanaannya akan memberikan kepastian hukum. Disadari bahwa suatu hukum tertulis mengandung banyak kelemahan, tetapi juga memiliki kelebihan dibanding dengan hukum yang tidak tertulis. Peranan peraturan perundang-undangan semakin penting sebagai tuntutan asas legalitas sebagai salah satu ciri negara hukum.² Negara berkewajiban dalam memberikan dan menjamin adanya kepastian hukum tersebut bagi para warga anggota masyarakatnya. Dalam menjalankan kewajiban negara tersebut, negara memberikan kewenangan secara atributif kepada Notaris sebagai pejabat umum untuk melaksanakan sebagian fungsi publik yang khusus di bidang hukum perdata dalam membuat alat bukti tertulis berupa akta autentik. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹ Noor Tri Hastuti, 2007, "Mengukur Derajat Jenis Dan Fungsi Dalam Hirarki Peraturan Perundang-undangan (Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang)", *Jurnal Prespektif*, Surabaya, Volume XII No. 3, Edisi September, hlm. 197

² Jalaluddin, 2011, "Hakikat dan Fungsi Peraturan Perundang-Undang sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik", *Jurnal Aktualita*, Penerbit Pascasarjana Unisba, Bandung, Volume 6, No. 3, hlm.7-8

menyatakan yang dimaksud dengan akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di mana akta atau perjanjian dibuat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari kata wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak, sedangkan definisi dari kata kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu.³ Cara memperoleh wewenang pemerintahan dalam kepustakaan hukum administrasi sering dikatakan juga sebagai sumber memperoleh wewenang. Berdasarkan kedua istilah yang menunjuk pada sasaran dan makna yang sama tersebut, maka cara untuk memperoleh wewenang pemerintahan (sumber wewenang) secara umum dapat diperoleh melalui cara-cara atribusi, delegasi, dan mandat. Setiap penggunaan wewenang pemerintahan (tindak pemerintahan) dengan demikian disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah (keabsahan).⁴

Istilah atribusi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata *ad tribuere* yang artinya “memberikan kepada”. Konsep teknis Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi mengartikan wewenang atribusi sebagai wewenang yang diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu.⁵ Delegasi berasal dari bahasa Latin *delegare* yang artinya melimpahkan, konsep

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 1128

⁴ Sri Nur Hari Susanto, 2020, “Metode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan”, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3 Issue 3, hlm. 434

⁵ Philipus M Hadjon, 2012, *Kebutuhan akan Hukum Administrasi Umum dalam Hukum Administrasi dan Good Governance*, Jakarta, Universitas Trisakti, hlm. 20

wewenang delegasi dengan demikian adalah wewenang pelimpahan.⁶ Wewenang delegasi harus didahului oleh wewenang atribusi, artinya badan/pejabat pemerintahan dapat melakukan pendelegasian wewenang jika peraturan perundang-undangan sebelumnya telah membentuk dan memberi wewenang kepada badan/pejabat pemerintahan tertentu terlebih dahulu. Tanpa ada atribusi maka tidak ada delegasi.⁷ Mandat berasal dari bahasa Latin *mandare* yang artinya memerintahkan. Konsep mandat dengan demikian mengandung makna penugasan, bukan pelimpahan wewenang. Delegasi diartikan pelimpahan wewenang, sedangkan mandat diartikan penugasan.⁸ Berdasarkan uraian mengenai cara memperoleh wewenang di atas, maka wewenang Notaris adalah wewenang yang diperoleh secara atribusi yaitu wewenang yang diberikan oleh Negara khusus untuk jabatan tertentu. Notaris merupakan suatu jabatan yang diciptakan oleh Negara berdasarkan undang-undang sehingga seseorang yang memiliki gelar akademisi hukum, tidak dapat menjadi Notaris apabila tidak melalui pengangkatan yang dilakukan oleh Menteri.⁹

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu

⁶ *Ibid*, hlm. 21

⁷ Sri Nur Hari Susanto, *Op.Cit.* hlm. 435

⁸ Philipus M Hadjon, *Loc.Cit.*

⁹ Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru*, Dunia Cerdas, Jakarta, hlm. 75

oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹⁰

Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Amtbtenaren*, yang artinya adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *Openbare Amtbtenaren* diartikan sebagai Pejabat Publik. Khusus berkaitan dengan *Openbare Amtbtenaren* yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.¹¹

Sebagai pejabat umum (publik), dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian, dengan mengkategorikan Notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.¹²

Notaris dalam menjalankan kewenangannya terikat pada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

¹⁰ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 13

¹¹ G.H.S.Lumban Tobing, 1991, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm. 40

¹² Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 31

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris), yang berbunyi:

- 1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau;
 - g. Membuat akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf a:

“Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap Akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris.”

Penjelasan Pasal 15 ayat (3):

“Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.”

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik,¹³ maka dalam hal ini, akta otentik yang dibuat oleh Notaris adalah akta sah yang dapat dipercaya. Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya terkait dengan kewenangannya juga mempunyai tugas yang harus dipatuhi sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Tugas Notaris adalah mengkonstatir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta autentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.¹⁴

Seiring perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan, pada prakteknya salah satu peranan Notaris yang dibutuhkan adalah pembuatan *Covernote*. *Covernote* yang dikeluarkan oleh Notaris sendiri bukanlah merupakan akta autentik, melainkan sebuah keterangan yang dikeluarkan oleh Notaris, dimana di dalam surat keterangan tersebut menerangkan mengenai pengurusan apa saja yang sedang diproses oleh Notaris yang bersangkutan, dan mengenai *Covernote* ini tidak ada diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga pada dasarnya *Covernote* tidak

¹³Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹⁴ Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat: Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 159

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat layaknya akta autentik.

Penggunaan *Covernote* oleh Notaris digunakan untuk salah satunya yaitu pada praktek pemberian kredit oleh bank kepada debitur. Dalam perbankan, dikenal istilah prinsip-prinsip 5C, yaitu:¹⁵

1. *Character*, yaitu data tentang kepribadian dari calon debitur seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, hobinya, cara hidupnya, keadaan dan latar belakang keluarganya. Analisis karakter ini untuk mengetahui apakah calon debitur ini jujur dan berusaha memenuhi kewajibannya, dengan istilah lain “*willingness to pay*”.
2. *Capacity*, yaitu kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha, sejarah perusahaan yang pernah dikelola. *Capacity* ini merupakan ukuran dari *ability to pay* atau kemampuan dalam membayar hutang.
3. *Collateral*, yaitu jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon debitur benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Jaminan ini diperhitungkan paling akhir, artinya apabila masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan.
4. *Capital*, yaitu kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi laba, struktur permodalan, ratio-ratio keuntungan. Dari kondisi ini bank dapat menentukan berapa besar dana yang dikeluarkan untuk kredit dan

¹⁵ Lailatul Jamilah, 2015, “Analisis Aplikasi Prinsip 5C Terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja PT Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus pada PT Anugerah Surya Cemerlang Sejati Malang)”, *Jurnal Ilmial*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang, hlm. 2

berapa besar plafon yang diberikan.

5. *Condition*, yaitu dalam pemberian kredit bank perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon debitur. Karena ada beberapa kegiatan usaha yang sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi.

Berdasarkan prinsip-prinsip 5C di atas, pembuatan *Covernote* ini berkaitan dengan prinsip *Collateral* yaitu terkait jaminannya, atas pemberian kredit itu bank mensyaratkan adanya jaminan, jaminan tersebut dapat berupa atas benda bergerak yang diikat dengan jaminan Fidusia dan jaminan atas benda tidak bergerak yang diikat dengan Hak Tanggungan, sehingga jika dikemudian hari pihak debitur melakukan *wanprestasi* (tidak memenuhi prestasi/ingkar janji), jaminan tersebut adalah cara bagi pihak bank sebagai kreditur memperkecil resiko dalam pelaksanaan kredit bank. Terkait dengan hal permohonan kredit oleh debitur tersebut, apabila persyaratan dari debitur dalam hal dokumen-dokumen yang berbentuk akta autentik belum dapat diselesaikan oleh Notaris, maka dalam hal ini umumnya Notaris menyelesaikannya dengan cara pembuatan *Covernote*.

Pada prinsipnya, fungsi dari *Covernote* adalah sebagai pedoman awal atau sebuah pegangan awal agar bank mencairkan kreditnya kepada debitur. *Covernote* tersebut pada hakekatnya bukanlah sebagai sebuah jaminan karena menurut pendapat pakar hukum pemahaman mengenai jaminan diartikan sebagai sesuatu yang diberikan debitur akan memenuhi kewajiban

yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan¹⁶, sehingga dari pernyataan tersebut *Covernote* tidak tepat jika dimaknai sebagai suatu surat yang dapat memberikan jaminan, melainkan hanya sebuah pengantar pada bank yang akan memberikan fasilitas kredit sehingga timbul kepercayaan antara bank dengan calon debitur. Pada Pasal 16 ayat (1) huruf k Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan. Pada prakteknya, pembuatan *Covernote* ini dibubuhi cap/stempel jabatan Notaris.

Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan pembubuhan cap/stempel Notaris yaitu atas:

- 1) Akta originali, Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta yang dikeluarkan oleh Notaris;
- 2) Salinan surat yang dilekatkan pada Minuta Akta;
- 3) Surat di bawah tangan yang disahkan atau dilegalisasi, surat di bawah tangan yang didaftar dan pencocokan fotokopi oleh Notaris.

Pada cap/stempel jabatan Notaris terdapat lambang Negara. Pengaturan mengenai lambang Negara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara dan pengaturan mengenai Penggunaan Lambang Negara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara untuk menjalankan Undang-Undang Dasar (pada masa itu adalah Undang-Undang Dasar

¹⁶ Soedikno Mertokusumo, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit di Indonesia*, Bina Cipta Pers, Jakarta, hlm. 10

Sementara Republik Indonesia) dan merupakan peraturan yang selaras kedudukannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara. Pengaturan mengenai penggunaan lambang Negara pada cap jabatan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara berbunyi:

“Cap jabatan dengan lambang Negara di dalamnya hanya dibolehkan untuk cap jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Konstituante, Ketua Dewan Nasional, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Ketua Dewan Pengawas Keuangan, Kepala Daerah dari tingkat Bupati ke atas dan Notaris.”

Pada Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Bentuk Dan Ukuran Cap/Stempel Notaris mengatur dengan tegas dan limitatif bahwa Teraan cap/stempel Jabatan Notaris digunakan pada Minuta Akta, Akta Originali, Salinan Akta, Kutipan Akta, Grosse Akta, Surat di bawah tangan, dan surat-surat resmi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis yang cenderung kearah positivisme, dibuat secara sadar oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk itu. Dalam berjalan keberlakuannya, hukum yang tertulis tidak berjalan searah dengan nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, atau tidak mampu mengikuti perkembangan masyarakat. Kelemahan-kelemahan hukum tertulis yang demikian, oleh para pemerhati hukum di bidang perundang-undangan mengarahkan pikirannya pada segi pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁷

¹⁷ *Ibid*, hlm. 4-5

Sistem perundang-undangan suatu negara tidak terlepas dari sistem hukum yang berlaku di suatu negara, karena peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis merupakan esensi atau bagian penting dalam sistem hukum dari negara hukum yang demokratis.¹⁸ Untuk itu, sistem hukum perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*), sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum paling tinggi kedudukannya.¹⁹

Pada saat ini, peraturan perundang-undangan adalah salah satu instrumen kebijakan negara yang dibuat untuk menyelesaikan masalah baik yang sudah, sedang, atau kemungkinan terjadi di masa depan yang bersifat antisipasi atau prospektif. Sebagai salah satu instrumen kebijakan negara, peraturan perundang-undangan mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya, sebagai bagian dari hukum tertulis, peraturan perundang-undangan lebih dapat menimbulkan kepastian hukum, mudah dikenali, dan mudah membuat dan menggantinya kalau sudah tidak diperlukan lagi atau tidak sesuai lagi. Kelemahannya, kadang suatu peraturan perundang-undangan bersifat kaku (*rigid*) dan ketinggalan zaman karena perubahan di masyarakat begitu cepat.²⁰

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai *Covernote* sehingga *Covernote* tidak termasuk dalam produk Notaris yang lahir dari Undang-Undang, melainkan lahir dari sebuah

¹⁸ Delfina Gusman dan Andi Nova, 2012, "Kedudukan Ketetapan MPR Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Dinamika Hukum*, Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Volume 12 No 3, hlm. 440

¹⁹ *Ibid*, hlm. 437

²⁰ Has Natabaya, 2008, *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Konstitusi Press dan Tatanusa, Jakarta, hlm. 3-4

kebiasaan atau disebut juga *livinglaw*, dan pada prakteknya pembuatan *Covernote* ini dibubuhi cap/stempel jabatan Notaris. Melihat bahwa kewenangan pembuatan *Covernote* tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, apakah tepat pembubuhan cap/stempel pada *Covernote*? penulis ingin mengkaji mengenai bagaimana legalitas pembubuhan cap/stempel pada *Covernote* dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Lambang Negara.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul tesis mengenai “Penggunaan Lambang Negara oleh Notaris dalam Pembuatan *Covernote* dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kewenangan Notaris atas penggunaan cap/stempel dengan lambang negara pada pembuatan *Covernote*?
2. Bagaimanakah hakikat penggunaan cap/stempel dengan lambang negara oleh Notaris pada pembuatan *Covernote*?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat memberitahukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan Notaris atas penggunaan cap/stempel dengan lambang negara pada pembuatan *Covernote*.
2. Untuk mengetahui hakikat penggunaan cap/stempel dengan lambang negara oleh Notaris pada pembuatan *Covernote*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya terhadap Penggunaan Lambang Negara oleh Notaris dalam Pembuatan *Covernote* dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara.

2. Manfaat Praktis


Secara praktis, manfaat ini dapat memberikan manfaat diantaranya, bagi penegak hukum. Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi penegak hukum mengenai ilmu hukum yang telah diperoleh dalam teori dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan memberikan masukan terkait Penggunaan Lambang Negara oleh Notaris dalam Pembuatan *Covernote* dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini, yang akan penulis bahas adalah Penggunaan Lambang Negara oleh Notaris dalam Pembuatan *Covernote* dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara, sehingga penelitian ini merupakan satu-satunya pemikiran dan karya asli.

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun Perguruan Tinggi lainnya, penelitian mahasiswa Magister Kenotariatan terdahulu yang berhubungan dengan penelitian penulis yaitu:

1. Benny Andreas, 2022, mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara dengan judul Tinjauan Yuridis terhadap *Covernote* dalam Penggunaan Stempel Notaris berdasarkan *Livinglaw* dalam menjalankan Jabatan Notaris, adapun yang menjadi rumusan masalahnya yaitu:

- 
- a. Apakah faktor yang menyebabkan hadirnya *Livinglaw* Notaris yang tidak bersumber dari Undang-Undang Jabatan Notaris?
 - b. Bagaimanakah kekuatan hukum terhadap akta Notaris yang memerlukan *Covernote* yang dicantumkan sebagai *Livinglaw* dalam jabatan Notaris?
 - c. Bagaimanakah keabsahan penggunaan *Covernote* yang menggunakan cap stempel Notaris dalam praktik *Livinglaw* di masa depan?

Berdasarkan uraian tersebut, yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu di atas mengkaji mengenai faktor hadirnya *Covernote* sebagai *Livinglaw* dan keabsahan penggunaan *Covernote* yang menggunakan cap stempel Notaris dalam praktik *Livinglaw*, sedangkan penelitian penulis berfokus pada legalitas penggunaan cap/stempel lambang Negara oleh Notaris pada *Covernote* dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

1958 tentang Penggunaan lambang Negara.

2. Cindy Tiur Meloentri S, 2019, mahasiswi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya dengan judul Analisis Yuridis Penggunaan Cap Lambang Negara pada Praktik Notaris, adapun yang menjadi rumusan masalahnya yaitu:

- a. Bagaimana bentuk penyimpangan atas penggunaan cap lambang Negara dalam praktik Notaris?

- b. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap Notaris yang melakukan kelalaian dalam Penggunaan Lambang Negara?

Berdasarkan uraian tersebut, yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu di atas mengkaji mengenai penyimpangan dan pertanggungjawaban atas penggunaan cap lambang Negara dalam praktik Notaris, sedangkan penelitian penulis berfokus pada legalitas penggunaan cap/stempel lambang Negara oleh Notaris pada *Covernote* dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan lambang Negara.

3. MB Sembiring, 2019, mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara dengan judul Akibat Hukum Penerbitan *Covernote* oleh Notaris/PPAT Terhadap Pihak-Pihak dalam Perjanjian Kredit Perbankan, adapun yang menjadi rumusan masalahnya yaitu:

- a. Bagaimana kewenangan (Notaris/PPAT) untuk mengeluarkan *Covernote* untuk kepentingan para pihak terhadap perjanjian kredit?

- b. Bagaimana kepastian hukum *Covernote* yang dikeluarkan oleh (Notaris/PPAT) sebagai dasar pencairan kredit dalam transaksi kredit perbankan?
- c. Bagaimana tanggungjawab hukum bagi notaris dan debitur bilamana pejabat (Notaris/PPAT) tidak dapat menyelesaikan pengurusan Hak Tanggungan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam *Covernote*?

Berdasarkan uraian tersebut, yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu di atas mengkaji mengenai kewenangan dan pertanggungjawaban serta kepastian hukum atas *Covernote* yang dikeluarkan oleh Notaris dalam perjanjian kredit Perbankan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada legalitas penggunaan cap/stempel lambang Negara oleh Notaris pada *Covernote* dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan lambang Negara.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Hukum sengaja diciptakan dan dibuat oleh manusia untuk diberlakukan, dilaksanakan, dan ditegakkan. Hukum dibuat untuk ditegakkan, karena tanpa hukum, kehidupan masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, masyarakat juga dibangun atas fondasi hukum.²¹ Melihat permasalahan hukum secara seksama diperlukan beberapa teori yang merupakan rangkaian asumsi, konsep, defenisi, untuk

²¹ Satjipto Raharjo, 1990, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hlm. 85

pengembangan, menekankan serta menerangkan, sesuatu gejala sosial secara sistematis.

Dalam melakukan penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis. Kerangka Teoritis adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.²² Maka teori yang akan penulis gunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²³

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur

²² M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 27

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158

secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²⁴

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁵

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivists di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu

²⁴ Kansil C.S.T, Christine S.T. Kansil, Engeline R. Palandeng, dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata, Jakarta, hlm. 385

²⁵ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23

yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁶

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁷

Menurut Soerjono Soekanto kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau

²⁶Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83

²⁷ *Ibid*, hlm. 95

kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat.²⁸

Kepastian hukum dapat dicapai apabila situasi tertentu:²⁹

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*);
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat tersebut;
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu-waktu mereka menyelesaikan sengketa;
5. Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan.

Dalam hal Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang, bila akta Notaris telah memenuhi ketentuan yang ada maka akta Notaris tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada (para) pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya. Dengan ketaatannya

²⁸ Soerjono Soekanto, 1999, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 55

²⁹ Jan Michael Otto, 2003, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristram Moeliono*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 25

Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan masyarakat yang memerlukan alat bukti berupa akta autentik yang mempunyai kepastian hukum yang sempurna apabila terjadi permasalahan.³⁰

b. Teori Kewenangan

Kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu, berasal dari kata wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.³¹ Wewenang atau kewenangan atau “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda, dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*,³² yang artinya kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.³³

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*),

³⁰ *Ibid*, hlm. 42

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

³² Nur Basuki Winanrno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksbang mediatama, Yogyakarta, hlm. 65

³³ SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 154

atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat di atas, Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut: “Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”.³⁴

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.³⁵

1. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum;

³⁴ Prajudi Admosudirjo, 1998, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 29

³⁵ Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 68

2. Komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan
3. Komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis.³⁶

Wewenang menurut Ridwan H.R. bahwa wewenang bersumber pada 3 (tiga) hal, yakni:³⁷

1. Atribusi
2. Delegasi
3. Mandat

Namun dalam hal kewenangan membuat keputusan hanya

³⁶ *Ibid*, hlm. 69

³⁷ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 105

dapat diperoleh melalui 2(dua) cara yaitu Atribusi dan Delegasi.

1. Atribusi

Wewenang yang bersumber dari atribusi merupakan wewenang yang didapatkan secara langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, Undang-Undang, serta dari peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya. Jabatan yang bersangkutan dalam pemberian wewenang tersebut merupakan pihak yang bertanggungjawab juga tanggung gugat. Artinya jika terdapat gugatan terhadap penggunaan wewenang tersebut, maka pihak yang bertanggung jawab atas tanggung gugat tersebut adalah pemegang wewenang tersebut bukan pembentuk peraturan perundang-undangan yang memberikan wewenang tersebut.³⁸

2. Delegasi

Delegasi merupakan pemberian wewenang melalui penyerahan wewenang yang artinya, suatu kewenangan dapat bersumber dari penyerahan kewenangan dari lembaga atau badan yang mempunyai wewenang terrentu sebagai pemberi wewenang (*delegans*) terhadap badan atau lembaga lain sebagai penerima delegasi (*delegataris*). Penyerahan wewenang tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberi wewenang

³⁸ Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, Grasino, Jakarta, hlm. 88

tersebut tidak bisa menggunakan wewenang tersebut kecuali melakukan pencabutan atas penyerahan tersebut.³⁹

3. Mandat

Mandat adalah pelimpahan wewenang dari pemberi mandat (*mandans*) terhadap penerima mandat (*mandataris*). Wewenang dapat diperoleh dengan cara mandat/dengan cara pelimpahan. Perbedaan mandat dari delegasi adalah mandat kerap kali terjadi dalam hubungan rutin antara atasan terhadap bawahan. Pihak yang mendapatkan mandate dapat menggunakan wewenang tersebut dan pihak yang melimpahkan wewenang juga masih mempunyai wewenang untuk menggunakannya,⁴⁰ akan tetapi jika terjadi tanggung gugat atas penggunaan wewenang maka yang bertanggungjawab adalah pemberi mandat, bukan penerima mandat.⁴¹

Wewenang yang diperoleh Notaris sebagai pejabat umum adalah secara atribusi, hal tersebut karena wewenang yang dimiliki oleh Notaris adalah wewenang yang diberikan atau diciptakan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

³⁹ *Ibid*, hlm. 89

⁴⁰ W. Riawan Tjandra, 2014, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta, hlm. 22

⁴¹ Y. Sri Pudyatmoko, *Op Cit*, hlm. 89

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti:

a. Lambang Negara

Lambang Negara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Lambang Negara yang terdapat pada cap/stempel Jabatan Notaris.

b. Notaris


Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lain.⁴²

c. *Covernote*

Dalam istilah kenotariatan, arti dari *covernote* adalah surat keterangan yakni surat keterangan yang dikeluarkan oleh seorang notaris yang dipercaya dan diandalkan atas tanda tangan, cap, dan segelnya guna untuk menjamin terhadap akta-akta yang dibuatnya.⁴³

d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara

Peraturan Pemerintah ini merupakan dasar hukum yang mengatur mengenai penggunaan lambang negara.



⁴² Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

⁴³ Syafran Sofyan, 2014, "Majalah Berita Bulanan Notaris, PPAT, Pertanahan & Hukum, RENVOI, Jembatan Informasi Rekan", *Jurnal Renvoi Mediatama*, Jakarta Selatan, hlm. 76

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya, karena penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah dan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan.⁴⁴ Penelitian adalah merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran sistematis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan.⁴⁵

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif, dengan cara melakukan penelusuran terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dengan mempelajari ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.⁴⁶ Metode penelitian hukum normatif dipergunakan dengan titik tolak penelitian dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum doktriner yang disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen, yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan

⁴⁴Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 13

⁴⁵Suparmoko, 1999, *Metode Penelitian Praktis*, BPFE, Yogyakarta, hlm. 1

⁴⁶ *Op.Cit*, hlm. 14

hukum lain,⁴⁷ meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah untuk dapat menganalisa permasalahan yang dibahas.⁴⁸

Pendekatan masalah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, sebagai dasar untuk melakukan suatu analisis, dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kajian permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, maka teknik yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah melalui:

a. Studi Kepustakaan

Cara memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelusuran pustaka.

b. Akses Internet

Cara memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan mengakses *website-website* dan jurnal *online*, yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data Sekunder. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan

⁴⁷ Bambang Waluyo, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia, Semarang, hlm. 13

⁴⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 13

hukum, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris;

b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan;

c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Bentuk Dan Ukuran Cap/Stempel Notaris;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

a. Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini;

b. Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan ini;

c. Jurnal hukum; dan

d. Literatur yang terkait dengan penulisan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

a. Kamus Hukum;


b. Kamus Bahasa Indonesia;

c. Kamus Bahasa Inggris;

d. Ensiklopedia terkait.

4. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur atau pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁹



⁴⁹Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op. Cit*, hlm. 29